

|                                                                                   |                                  |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>SMKS GUNAJAYA</b>             | No. Dokumen     | -              |
|                                                                                   |                                  | No. Revisi      | 00             |
|                                                                                   | <b>DOKUMEN PENDIRIAN SEKOLAH</b> | Tanggal Efektif | 2 Agustus 2023 |
|                                                                                   |                                  | Tanggal Revisi  | -              |
|                                                                                   |                                  | Halaman         | 1 dari 5       |

## DOKUMEN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMKS GUNAJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Telp/Faks 0531 - 21426 SAMPIT Kode Pos 74322

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR : 421.3/ 1165/Dikmen/2011**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA GUNAJAYA**  
**PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA - WILAYAH 1 METRO MENTAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Membaca** : 1. Proposal permohonan ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Gumajaya di lingkungan PT. Karya Makmur Bahagia - Wilayah 1 Mentro Mentaya Kecamatan Antang Kalang Nomor 08/KMB1/WU-I/3/2011 tanggal 12 Maret 2011.

2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Antang Kalang Nomor 087/11/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Swasta Gunajaya.

3. Rekomendasi Camat Antang Kalang Nomor 421.5/056/MD/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Swasta Gunajaya.

**Menimbang** : a. bahwa, pihak swasta dan masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa, inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;

c. bahwa, untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk pendidikan formal yaitu pendirian sekolah swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;

d. bahwa, persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Meningat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Halaman 1

|                                                                                   |                              |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|  | SMKS GUNAJAYA                | No. Dokumen     | -              |
|                                                                                   |                              | No. Revisi      | 00             |
|                                                                                   | DOKUMEN PENDIRIAN<br>SEKOLAH | Tanggal Efektif | 2 Agustus 2023 |
|                                                                                   |                              | Tanggal Revisi  | -              |
|                                                                                   |                              | Halaman         | 2 dari 5       |

**IJIN OPERASIONAL SMK SWASTA GUNAJAYA**

Halaman 2

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484).
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864)..
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 - 2014;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAS :**

Menetapkan : IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA GUNAJAYA DI LINGKUNGAN PT. KARYA MAMKUR BAHAGIA - WILAYAH 1 METRO MENTAYA KECAMATAN ANGTANG KALANG.

Pertama : Memberikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia - Wilayah 1 Metro Mentaya Kecamatan Antang Kalang Ijin Operasional Sekolah, dengan data sebagai berikut :



|                                                                                   |                                      |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>SMKS GUNAJAYA</b>                 | No. Dokumen     | -              |
|                                                                                   |                                      | No. Revisi      | 00             |
|                                                                                   | <b>DOKUMEN PENDIRIAN<br/>SEKOLAH</b> | Tanggal Efektif | 2 Agustus 2023 |
|                                                                                   |                                      | Tanggal Revisi  | -              |
|                                                                                   |                                      | Halaman         | 3 dari 5       |

**IJIN OPERASIONAL SMK SWASTA GUNAJAYA**

Halaman 3

**Pertama** : Memberikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia - Wilayah 1 Metro Mentaya Kecamatan Antang Kalang Ijin Operasional Sekolah, dengan data sebagai berikut :

- 1 Nama Sekolah : SMK Swasta Gunajaya
- 2 Status : Swasta
- 3 Nomor Statistik Sekolah : 35 2 14 04 09 013
- 4 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : (diproses kemudian)
- 5 Penanggung jawab : PT Karya Makmur Bahagia-Wilaya 1 Metro Mentaya
- 6 Alamat : Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang

**Kedua** : Pihak Penanggung Jawab, menjamin kelancaran operasional sekolah dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, dan tidak menuntut perubahan status sekolah menjadi Sekolah Negeri, kecuali pemerintah menghendaki demikian.

**Ketiga** : Pihak penyelenggara pendidikan/Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tembusan yang relevan.

**Keempat** : Bidang Studi Keahlian dan Program Kompetensi Keahlian yang dibuka adalah :

| Bidang Studi Keahlian          | Program Kompetensi Keahlian      |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Adminitrasi                 | 1. Administrasi Perkantoran      |
| 2. Agribisnis Produksi Tanaman | 1. Agribisnis Tanaman Perkebunan |

Bidang Studi Keahlian dan Program Kompetensi Keahlian dapat diperluas/dikembangkan sesuai kebutuhan pasar kerja dengan memperhatikan tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi yang relevan.

**Keempat** : Ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 07 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



Drs. H. Yanero, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19571221 198003 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Bupati Kotawaringin Timur.
- 2 Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Prov Kalimantan Tengah.
- 4 Kepala LPMP Prov Kalimantan Tengah.
- 5 Camat Antang Kalang
- 6 Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec Antang Kalang.

|                                                                                   |                           |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
|  | SMKS GUNAJAYA             | No. Dokumen     | -              |
|                                                                                   |                           | No. Revisi      | 00             |
|                                                                                   | DOKUMEN PENDIRIAN SEKOLAH | Tanggal Efektif | 2 Agustus 2023 |
|                                                                                   |                           | Tanggal Revisi  | -              |
|                                                                                   |                           | Halaman         | 4 dari 5       |

Web Operator DAPODIK

<http://operator.jardiknas.org/sekolah.php?form=A.01&npsn=302...>

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR**

**TANDA BUKTI PERUBAHAN DATA SEKOLAH**

Sehubungan dengan perubahan data informasi sekolah untuk:

NPSN: 30205273  
 NSS: 35 2 14 04 09 013  
 Nama Sekolah: SMK Gunajaya  
 Jenjang: Sekolah Menengah Atas  
 Status: Swasta Dibawah Diknas  
 Propinsi: Kalimantan Tengah  
 Kota: Kab. Kotawaringin Timur  
 Kecamatan: Antang Kalang  
 Kelurahan: Gunung Makmur  
 Alamat: Jl. PT. Karya Makmur Bahagia-Wijaya 1 Metro Mentaya  
 NIP Kepala Sekolah:  
 Nama Kepala Sekolah:  
 Jumlah Ruang Kelas: 2

Maka telah kami lakukan perubahan data informasi sekolah dengan kode validasi:

Kode Validasi: **6AC7905**

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Kotawaringin Timur, 31 Mei 2011

Operator



Drs. AGUS SURYO WAHYUDI, MSM

H. NUR ARIAT, S.Kom

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur menyatakan dokumen ini sah sebagai bukti PERUBAHAN DATA INFORMASI SEKOLAH.  
Kode validasi menjadi kode bukti transaksi ke sistem Data Pokok Pendidikan Nasional.

|                                                                                   |                                      |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>SMKS GUNAJAYA</b>                 | No. Dokumen     | -              |
|                                                                                   |                                      | No. Revisi      | 00             |
|                                                                                   | <b>DOKUMEN PENDIRIAN<br/>SEKOLAH</b> | Tanggal Efektif | 2 Agustus 2023 |
|                                                                                   |                                      | Tanggal Revisi  | -              |
|                                                                                   |                                      | Halaman         | 5 dari 5       |

Web Operator DAPODIK http://operator.jardiknas.org/sekolah.php?form=B.01&ajuan=130...

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR**

**TANDA BUKTI PENGAJUAN SEKOLAH BARU**

Sehubungan dengan adanya penambahan sekolah baru maka dengan ini kami mengajukan pengajuan sekolah baru untuk:

Nama Sekolah: SMK Gunajaya  
 Jenjang: Sekolah Menengah Atas  
 Status: Swasta Dibawah Diknas  
 Propinsi: Kalimantan Tengah  
 Kota: Kab. Kotawaringin Timur  
 Kecamatan: Antang Kalang  
 Kelurahan: Gunung Makmur  
 Alamat: Jl. PT. Karya Makmur Bahagia-Wijaya 1 Metro Mentaya  
 Jumlah Ruang Kelas: 2

Maka telah kami lakukan penambahan sekolah baru pada:

Waktu Pengajuan: 31 Mei 2011 08:05:59  
 Surat Keterangan: Nomor : 421.3/1165/Dikmen/2011 (Ijin Operasional)  
 Keterangan: Sekolah Baru  
 Kode Validasi: **5B3A867**

Kab. Kotawaringin Timur, 31 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Operator  
  
 H. NUR AFAT, S.Kom

Drs. AGUS SURYO WAHYUDI, MSM

---

Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Timur menyatakan dokumen ini sah sebagai bukti persetujuan SEKOLAH BARU.  
 Kode validasi menjadi kode bukti transaksi ke sistem Data Pokok Kependidikan Nasional.

of 1 5/31/2011 9:00 AM